

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

1. Nama : Fajar Cahyani
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Tanggal Lahir : 21 September 1993
4. Status : Belum Menikah
5. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
6. Alamat : Pekuncen 1/ no. 24 RT.022/ RW.06 Ds. Surodinawan, Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto

B. KELUARGA

1. Nama Ayah : H. Umar Syahid
2. Nama Ibu : Hj. Sumiati
3. Nama Saudara : Habibbur Rahman

C. PENDIDIKAN

1. MI Nurul Huda II Kota Mojokerto Tahun 1999-2005
2. SMP Negeri 3 Kota Mojokerto Tahun 2005-2008
3. MAN 1 Kota Mojokerto Tahun 2008-2011
4. S1 Hukum Perdata Islam -Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2011-2015
5. S2 Hukum Ekonomi Syari'ah -Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2015-2017

Lampiran 1 : Lembar Penjelasan Sebelum Persetujuan**PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN****A. Judul Penelitian**

Praktek Jual Beli Tebasan Kacang Tanah yang Dilakukan Oleh Penjual dan Pembeli Kacang Tanah di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

B. Keterangan Ringkas Penelitian

Nama saya Fajar Cahyani, S.H.I, mahasiswa juruan S2 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya akan melakukan penelitian untuk menyusun tugas akhir atau Tesis dengan judul “Praktek Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan aturan yang dipakai dalam jualbeli kacang tanah secara tebasan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana pengetahuan penjual dan pembeli kacang tentang sistem jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

C. Perlakuan yang Diterapakan

Dalam penelitian ini memerlukan data tentang informasi sistem jual beli kacang tanah yang diterapkan penjual dan pembeli kacang tanah di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Selain itu juga diperlukan data tentang praktek jual beli tebasan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, dengan hormat saya memohon kerja sama dari Bapak dan Ibu untuk

mengijinkan dilakukanya wawancara terhadap Penjual dan Pembeli kacang tanah. Proses pengambilan data dalam penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua minggu, yaitu di akhir bulan Juni.

D. Manfaat Penelitian

Apabila Bapak bersedia memberikan ijin untuk dilakukanya wawancara dalam praktek jual beli tebasan ini, maka Bapak/Ibu akan dapat mengetahui bagaimana sistem jual beli yang dibenarkan maupun dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Bapak/Ibu, sehingga dari informasi ini akan membantu Bapak/Ibu dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk sistem jual beli kacang tanah milik Bapak/Ibu.

E. Bahaya Potensial

Tidak terdapat bahaya potensial yang diakibatkan oleh wawancara ini, karena wawancara ini diberlakukan sebagai informasi tambahan dalam mencari ilmu.

F. Hak Mengundurkan Diri

Kesediaan Bapak/Ibu untuk mengijinkan dilakukanya wawancara sistem jual beli tebasan, sehingga Bapak/Ibu bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. Sehingga Bapak/Ibu memiliki hak untuk mengundurkan diri atau tidak mengijinkan dilakukanya wawancara sistem jual beli tebasan yang Bapak/Ibu praktekkan.

G. Kerahasiaan Data

Semua data yang berhubungan dengan penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya. Data yang diperoleh hanya diketahui oleh peneliti dan

informan dalam hal ini penjual dan pembeli kacang tanah. Data hanya akan disajikan dalam penelitian dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas serta untuk pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah masyarakat khususnya dibidang jual beli, serta tidak digunakan untuk maksud lain.

H. Kontak Person Peneliti Utama

Apabila ada hal yang kurang jelas dari penjelasan saya, Bapak dapat menghubungi saya untuk mendapat keterangan atau penjelasan secara rinci pada nomor 085785689336.

Lampiran 2 : Inform Consent dan Pernyataan Ikut Penelitian untuk Petani/Penjual Kacang Tanah

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini petani/penjual kacang tanah:

Nama :

Umur :

Alamat :

Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai :

1. Keterangan ringkas penelitian
2. Perlakuan yang diberikan kepada responden
3. Manfaat ikut penelitian
4. Bahaya potensial
5. Hak untuk mengundurkan diri
6. Kerahasiaan data
7. Jenis insentif
8. Contact person

Dengan ini saya telah mengerti dan memahami penjelasan penelitian dari saudara Fajar Cahyani, S.H.I. Oleh karena itu saya sebagai petani/penjual kacang tanah sesungguhnya (**BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA***) dengan sukarela, penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan untuk dilakukan wawancara dalam

penelitian ini, meliputi sistem jual-beli kacang tanah secara tebasan yang dipraktekkan penjual di lingkungan kerja.

Tuban, 2017

Peneliti Penjual Kacang Tanah

Fajar Cahyani, S.H.I (.....)

Saksi

(.....)

Keterangan : * Coret salah satu yang tidak perlu

Lampiran 3 : Inform Consent dan Pernyataan Ikut Penelitian untuk Pembeli/Penebas Kacang Tanah.

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini pembeli/penebas kacang tanah:

Nama :

Umur :

Alamat :

Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai :

1. Keterangan ringkas penelitian
2. Perlakuan yang diberikan kepada responden
3. Manfaat ikut penelitian
4. Bahaya potensial
5. Hak untuk mengundurkan diri
6. Kerahasiaan data
7. Jenis insentif
8. Contact person

Dengan ini saya telah mengerti dan memahami penjelasan penelitian dari saudara Fajar Cahyani, S.H.I. Oleh karena itu saya sebagai pembeli/penebas kacang tanah sesungguhnya (**BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA***) dengan sukarela, penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan untuk untuk dilakukan

wawancara dalam penelitian ini, meliputi sistem jual-beli kacang tanah secara tebasan yang dipraktekkan penjual di lingkungan kerja

Tuban, 2017

Peneliti

Pembeli Kacang Tanah

Fajar Cahyani, S.H.I

(.....)

Saksi

(.....)

Keterangan : * Coret salah satu yang tidak perlu

Lampiran 4 : *Inform Consent* dan Pernyataan Ikut Penelitian untuk Informan Kunci.

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai :

1. Keterangan ringkas penelitian
2. Perlakuan yang diberikan kepada responden
3. Manfaat ikut penelitian
4. Bahaya potensial
5. Hak untuk mengundurkan diri
6. Kerahasiaan data
7. Jenis insentif
8. Contact person

Dengan ini saya telah mengerti dan memahami penjelasan penelitian dari saudara Fajar Cahyani, S.H.I. Oleh karena itu saya sebagai informan kunci/ yang mengetahui praktek jual-beli kacang tanah secara tebasan sesungguhnya (**BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA***) dengan sukarela, penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan untuk dilakukan wawancara dalam penelitian ini, meliputi

sistem jual-beli kacang tanah secara tebasan yang dipraktekkan jual-beli kacang tanah di lingkungan masyarakat.

Tuban, 2017

Peneliti

Informan Kunci

Fajar Cahyani, S.H.I

(.....)

Saksi

(.....)

Keterangan : * Coret salah satu yang tidak perlu

Lampiran 5 :**FOTO KEGIATAN**

Wawancara terhadap pembeli kacang tanah: Bpk. Sukarji



Wawancara terhadap penjual kacang tanah: Bpk. Moch. Ali



Wawancara terhadap pembeli kacang tanah: Bpk. Ahmad



Wawancara terhadap pembeli kacang tanah: Bpk. Juki



Wawancara terhadap informan kunci: Bu. RT.02/ RW.03



Wawancara terhadap penjual kacang tanah: Ibu Romlah



Wawancara terhadap penjual kacang tanah: Ibu Animah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Program Pascasarjana

*Magister Program Studi Pendidikan Islam

*Magister Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

*Magister Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jalan Sutorejo nomor 59, Surabaya, Kode Pos 60113, Tlp./Fax. (031)3820221

Nomor : 0135/III.3.AU//PPs.UMS/VI/2017

Lamp. :-

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Panyuran Kabupaten Tuban

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fajar Cahyani
NIM : 20152554052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dalam rangka menyelesaikan studi akan menyelenggarakan penelitian dengan judul "Praktek Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Untuk itu mohon perkenan Bapak/Ibu memberikan Ijin Penelitian.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 17 Juni 2017

Direktur

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PUSAT BAHASA

Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Ext (130) Gd. A Lt 2
Email: pusba.umsby@gmail.com

ENDORSEMENT LETTER

557/PB-UMS/EL/IX/2017

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Buying and Selling of Wholesale Practice in the Perspective of Sharia Economic Law
Student's name : Fajar Cahyani
Reg. Number : 20152554052
Department : Pascasarjana Hukum Ekonomi Syari'ah

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 6 September 2017

Chair

Waode Hamsia, M.Pd.



KARTU BIMBINGAN TESIS

1. Nama Mahasiswa : Fajar Cahyanî
2. NPM / NIRM : , 20152554052
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Judul Tesis : Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
5. Tgl. Pengajuan Tesis :
6. Pembimbing : 1). Dr. M. Naim M. Ag
2). Dian Berkah, M.Hi., Dr. (Cand)
7. Konsultasi :

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	I	II	
21 Juli '17			Review Bab I dari proposal
23 Juli '17			Bab I ok, lajut ke Bab II & Bab III
27 Juli '17			Bab II ok, Bab III tambahkan Rata-rata hasil Research tgl jual beli iyal
28 Juli '17			Bab III ok, lanjut Bab IV
31 Juli '17			Bab IV ok, tambahkan makalah HES
01 Ags '17			Bab IV ok, lanjut Bab V - tambahkan saran = PA. Ormas. pengalih
3/8 2017			all Bab ACC upin

8. Tgl. Selesai Tesis : _____

9. Telah diuji dengan nilai : _____

Surabaya,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II

Ketua Prodi,

Dr. M. Naim M. Ag

Dian Berkah, M.Hi., Dr. C

Dr. M. Naim M. Ag